

# PENGARUH KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM

Futri Dwiyanti<sup>1</sup>, Handra Tipa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam  
email: [pb170810114@upbatam.ac.id](mailto:pb170810114@upbatam.ac.id)

## ABSTRACT

*The biggest potential of the City of Batam in financing regional expenditures comes from local taxes and is expected to be able to provide the largest contribution to PAD. This study aims to determine the effectiveness of hotel tax collection and its contribution to PAD in Batam City. The data analysis method in this research is descriptive analysis. The variables in this study are effectiveness and contribution analysis. The data analysis technique in this research is quantitative analysis. Based on the results of the analysis, the average effectiveness of Batam City hotel tax collection in 2016-2020 has been effective and the average contribution of Batam City hotel tax collection in 2016-2020 is not very good.*

*Keywords: effectiveness, contribution, hotel tax, local revenue*

---

## PENDAHULUAN

Negara dalam proses pembangunan baik Pembangunan Ekonomi yang dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan perekonomian rakyat, pembangunan Sumber Daya Manusia yang dilakukan dengan menekan kemiskinan dan memaksimalkan pelayanan dasar serta mengoptimalkan pengetahuan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pembangunan fasilitas umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat misalnya jembatan, rel kereta api, jalan raya, serta lainnya. Setiap pembangunan ini membutuhkan anggaran negara yang sangat besar dan cara agar Anggaran Negara ini dapat terisi adalah dengan melalui berbagai macam cara seperti pendapatan pajak, sumbangan atau percetakan uang, sitaan terhadap sanksi pidana, pinjaman, pengelolaan SDM, keuntungan dari BUMN, dan sebagainya. Pajak merupakan sebuah kontribusi

yang sifatnya wajib dan terutang kepada negara oleh badan atau perorangan yang dilandaskan oleh UU yang diberlakukan tanpa memperoleh prestasi secara langsung serta diperuntukkan guna kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat. Membayar pajak ialah wujud dari kewajiban kenegaraan serta peranan Wajib Pajak dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Berdasarkan dengan UU perpajakan, membayarkan pajak ialah hak dan kewajiban tiap warga negara agar ikut berperan dan berpartisipasi dalam bentuk kontribusi pada pembangunan dan pembiayaan nasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah indikator terpenting yang dianggap menjadi tingkatan kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Dan karena itu, pemerintah daerah mencari jalan untuk mengembangkan potensi daerahnya demi memaksimalkan pendapatan asli daerah di daerahnya.

Pajak pariwisata dan pajak hotel ialah dua jenis pajak yang berpotensi besar serta bisa dikembangkan. Seiring berjalannya kemajuan jaman dimana kota-kota besar mulai kehilangan destinasi wisatanya. Disinilah daerah-daerah kecil dapat mengembangkan potensi daerahnya untuk menarik wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal yang membutuhkan hiburan dan destinasi wisata setelah kelelahan bekerja. Aspek ekonomi pariwisata berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam sektor kegiatan pariwisata, seperti bisnis perhotelan, bisnis rumah makan

dan restoran, bisnis hiburan dan transportasi, serta bisnis cendera mata dan sebagainya (Mayasari & Raharjo, 2018). Pemerintah daerah dalam praktiknya harus menggali sendiri potensi sumber-sumber keuangannya berdasarkan undang-undang yang berlaku agar bisa mengatur rumah tangga dengan sebaik mungkin dikarenakan tidak seluruh sumber pembiayaan bisa dilimpahkan kepada daerah. Berikut ini penulis sajikan Realisasi dan Target Pajak Hotel beserta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam :

**Tabel 1. 1. Realisasi Pajak Hotel Kota Batam 2016-2020**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2016	88.302.500.000,00	86.315.275.232,05	97,75%
2	2017	96.350.000.000,00	89.124.163.872,37	92,50%
3	2018	107.147.368.332,60	108.854.974.662,00	101,59%
4	2019	132.509.347.069,00	123.261.476.601,30	93,02%
5	2020	65.041.777.000,00	44.398.892.403,41	68,26%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas kita dapat melihat bahwasanya pada tahun 2016 target Pembayaran Pajak Hotel yang di perkirakan oleh pemerintah Kota Batam sebesar Rp.88.302.500.000,00 akan tetapi hasil yang terealisasi adalah Rp.86.315.275.232,05, sehingga masih kurang sebanyak Rp.1.987.224.767,90, jadi target yang diinginkan tidak tercapai di tahun 2016. Selanjutnya di tahun 2017 target yang di perkirakan pemerintah adalah sebesar Rp. 96.350.000.000,00 dan hasil yang terealisasi adalah Rp.89.124.163.872,37 sehingga masih kurang sebanyak Rp.7.225.836.127,60 jadi target yang di perkirakan tidak tercapai. Selanjutnya di tahun 2018 Pemerintah Kota Batam target yang di perkirakan adalah sebesar Rp.107.147.368.332,60 namun hasil yang terealisasi adalah Rp. 108.854.974.662,00 sehingga sudah mencapai target pemerintah Kota Batam. Kemudian di tahun 2019 berdasarkan data yang didapatkan dari perkiraan

pemerintah pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp.132.509.347.069,00 yang terealisasi adalah Rp.123.261.476.601,30 jadi target yang di perkirakan tidak tercapai. Kemudian di tahun 2020 seperti yang tercantum pada table di atas pajak hotel yang di perkirakan sebesar Rp.65.041.777.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.44.398.892.403,41 target yang diinginkan tidak tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar yang belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya. Peningkatan pajak hotel dari tahun ke tahun yang diperhitungkan dari realisasi jumlah penerimaan belum bisa dibuat menjadi ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dapat dilihat dari data berikut ini :

**Tabel 1. 2.** Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2016	909.266.681.460,69	881.268.969.156,50	96,92%
2	2017	1.086.585.819.982,57	974.124.203.684,08	89,65%
3	2018	1.235.027.230.923,76	1.084.608.191.852,99	87,82%
4	2019	1.284.363.117.436,42	1.147.685.950.193,30	89,36%
5	2020	1.032.354.004.000,27	975.568.562.748,32	94,50%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan menampilkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam berfluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017 PAD terdapat penurunan persentase sebesar 7,27% dengan capaian senilai 89,65%. Selanjutnya ditahun 2018 PAD Kota Batam kembali menurun sebanyak 1,83% dengan persentase sebesar 87,82%. Lalu pada tahun 2019 terdapat sedikit kenaikan yaitu mencapai 1,54% dengan persentase 89,36% dan kemudian ditahun 2020 PAD Kota Batam juga terjadi kenaikan sebesar 5,14% dengan persentase senilai 94,50%.

## KAJIAN TEORI

### Pendapatan Asli Dearah (PAD)

PAD ialah suatu sumber penerimaan daerah yang tujuannya memberikan wewenang kepada Pemda guna membiayai penyelenggaraan otonomi dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Seperti yang dimaksud pada UU No. 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan diantara Pemerintah Daerah dan Pusat, PAD ialah pendapatan yang didapat daerah yang di pungut sesuai Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah yang asalnya dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain, Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan.

### Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang pemungutnya adalah pemerintah daerah

kabupaten/kota. Objek pajak hotel ialah pelayanan layanan yang di berikan dari hotel dengan dengan membayar, mencakup jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Menurut (Fatimah, 2019).

### Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pajak Hotel pada sebuah Daerah Kota/Kabupaten memiliki dasar hukum yang diuraikan berikut:

1. UU No. 28 Tahun 2009 Terkait Retribusi dan Pajak Daerah.
2. UU No. 34 Tahun 2000 yang adalah perubahan dari UU No. 18 Tahun 1997 mengenai Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
3. PP No. 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah.
4. Perda kota/kabupaten terkait Pajak Hotel.
5. Keputusan walikota/bupati terkait Pajak Hotel yang menjadi aturan penyelenggaraan Perda mengenai Pajak Hotel pada kota/daerah dimaksudkan.

### Kontribusi

Kontribusi dapat diartikan sebagai jumlah sumbangan yang dibagikan atas aktivitas yang diselenggarakan. Penganalisisan kontribusi pajak ialah penganalisisan yang bertujuan guna memahami sebesar apa kontribusi yang bisa diberikan dari penerimaan pajak pada PAD, maka realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan PAD. (Rochimah & Raharjo, 2012). Rumus yang dipergunakan dalam memperhitungkan kontribusi pajak hotel adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

### Efektifitas

Efektifitas ialah suatu keterkaitan diantara pengeluaran yang memiliki sasaran atau tujuan yang perlu di capai. Dikatakan efektif jika proses aktivitas tersebut memenuhi tujuan akhir yang diinginkan sesuai dengan kebijakan (spending wisely). Apabila Output pencapaian yang dihasilkan dari tujuan dan sasaran yang di tentukan semakin besar, maka kinerja suatu organisasi

### HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan Kerangka Penelitian, Maka hipotesis yang terbentuk yaitu :  
 H1 : Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap PAD sudah efektif.  
 H2 : Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sudah efektif.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Asosiatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antar 2 ataupun lebih variabel dengan mempergunakan data kuantitatif yang di susun berdasarkan

### OPERASIONAL VARIABEL

Adapun 3 variabel yang dipergunakan pada penelitian ini, yaitu :  
 1. Kontribusi Pajak Hotel sebagai Variabel Bebas  
 Analisis kontribusi pajak ialah sebuah penganalisisan yang dipakai guna

juga semakin efektif. Sedangkan pajak hotel ialah pajak atas layanan yang diberikan oleh hotel (Siregar & Baldrice, 2017) dari penjelasan tersebut maka Efektivitas pajak hotel ialah besarnya nilai yang di dihasilkan dari penerimaan pajak hotel atas pemenuhan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Rumus yang dipergunakan guna memperhitungkan efektifitas pajak hotel yaitu :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}}$$

laporan realisasi 5 tahun terakhir pada Dinas Pendapatan Kota Batam periode Tahun 2016-2020. Populasi yang digunakan yakni Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Batam.

Sampel yang dipergunakan ialah data realisasi dan target Pajak Hotel dan PAD Batam 2016-2020. Sumber data yang dipergunakan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran yang diterbitkan BP2RD Kota Batam.

Teknik pemilihan data dilakukan dengan cara mengamati data langsung pada Laporan Realisasi Anggaran yang telah diterbitkan BP2RD Kota Batam.

memahami sebesar apa kontribusi yang bisa Besarnya kontribusi yang bisa diberikan dari penerimaan pajak pada PAD, maka dilakukan perbandingan diantara penerimaan pajak daerah dan PAD. (Rochimah & Raharjo, 2012). Kontribusi yang dimaksud memiliki kriteria yang bisa diamati berikut :

**Tabel 3. 1.** Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40,10%-50%	Baik
30,10-40%	Cukup Baik
20,10-30%	Sedang
10,10-20%	Kurang Baik

Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen.

## 2. Efektivitas Pajak Hotel sebagai Variabel Bebas

Efektivitas pajak hotel adalah besarnya nilai yang di hasilkan dari penerimaan pajak hotel atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan.

Perhitungan efektivitas apabila menampilkan hasil semakin besarnya persentase yang diperoleh maka mengartikan semakin efektifnya pemungutan pajak hotel. Begitu juga semakin kecilnya persentase yang diperoleh maka mengartikan semakin tidak efektifnya pemungutan pajak hotel.

**Tabel 3. 2.** Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	TidakEfektif

Dari tabel tersebut menunjukkan jika persentase yang di capai > 100% mengartikan sangat efektif dan jika < 60 % mengartikan tidak efektif.

## 3. Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Terikat

PAD sangatlah penting dikarenakan memiliki peranan menjadi sumber pembiayaan dan menjadi tolak ukur pada pelaksanaan otonomi daerah (Baru & Syahril, 2020). Menurut Atep Adya Brata (2004; 90) PAD ialah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana pada periode Tahun anggaran yang menjadi hak bagi pemerintah daerah. Dengan demikian Penulis menarik kesimpulan bahwa PAD ialah keseluruhan penerimaan yang didapat dari daerah yang asalnya dari Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, Retribusi daerah, Pajak Daerah, dan sebagainya.

### ANALISIS DATA

Teknik penganalisan yang dipergunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan proses menghimpun data, mengelompokkan datanya, selanjutnya menjabarkan datanya agar dapat

memberi gambaran yang obyektif berdasarkan permasalahan yang sudah dianalisa. Memilah hal penting untuk dipelajari untuk dibuat kesimpulan supaya lebih mudah untuk di mengerti dan dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016) Terdapat langkah-langkah untuk mengolah datanya, yakni:

1. Buatlah tabel anggaran beserta realisasi penerimaannya PAD tahun 2016- 2020.
2. Buatlah tabel analisis efektivitas pemungutannya Pajak Hotel yaitu perbandingan antara target beserta realisasinya Pajak Hotel.
3. Buatlah tabel penganalisan kontribusi Pajak Parkir yaitu realisasi pajak parkir dibandingkan dengan PAD.

### SEJARAH SINGKAT LEMBAGA

Sejak penetapan dan berlaku UU No. 32 Tahun 2004 terkait Otonomi Daerah, Provinsi Kepulauan Riau yang berikutnya dikenal dengan sebutan Provinsi Kepri menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan merujuk pada 3 konsep yakni tugas pembantuan, dekesentrasi, dan desentralisasi. Ketiga konsep tersebut mengharuskan pemerintahan daerah mandiri untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri

selain 7 urusan yang masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Perda No. 4 Tahun 2011 Mengenai Organisasi Tata Kerja dan Sekretariat Daerah, Dinas Daerah Provinsi Kepri, dan Sekretariat DPRD menjelaskan bahwasannya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah membentuk beberapa Organisasi Tata Kerja yang meliputi Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Biro, Bagian,

serta Sub Bagian. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kepulauan Riau Nomor 10/UMKGKR/VIII/2004 yang dibentuk pada Tanggal 7 Agustus 2004. Pembentukan Dispenda Provinsi Kepri ini guna melaksanakan perhimpunan pajak dan retribusi daerah sebagaimana tercantum pada UU No, 25 Tahun 1999.

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dapat diketahui dengan mempergunakan rasio efektivitas, yakni rasio yang memberi penggambaran terkait kemampuan Pemda dalam merealisasikan pajak hotel yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, yang dapat dihitung dengan membandingkan antara target

penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan realisasi yang telah ditetapkan. Apabila perhitungan efektivitas Pajak Restoran menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka Pajak Restoran efektif atau pemungutan Pajak Restoran di Kota Batam semakin baik. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di kota Batam tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 1.** Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2016	88.302.500.000,00	86.315.275.232,05	97,75%
2	2017	96.350.000.000,00	89.124.163.872,37	92,50%
3	2018	107.147.368.332,60	108.854.974.662,00	101,59%
4	2019	132.509.347.069,00	123.261.476.601,30	93,02%
5	2020	65.041.777.000,00	44.398.892.403,41	68,26%

Tabel 4.2 Target Penerimaan, Realisasi dan Efektivitas Pajak Hotel di Kota Batam periode 2016-2020 cenderung mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan. Efektifitas Pajak Hotel tertinggi pada tahun 2018 sebesar 101,59% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2016 rasio efektivitas menunjukkan angka 97,75% dengan kriteria efektif. Di tahun 2017 mengalami penurunan dengan persentase 92,50%, tahun 2018 sebesar 101,59%, dan tahun 2020 sebesar 68,26%. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kota Batam tahun 2016-2020 sebesar 90,62% masuk kategori efektif.

### 4.2.1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Analisis Kontribusi Pajak merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui sebesar apa kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah sehingga dilakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah pada pendapatan asli daerah. Kriteria dari perhitungan kontribusi tersebut ialah jika hasil perbandingan lebih besar dari 50% maka Pajak Hotel memiliki kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah, atau dapat dikatakan bahwa Pajak Hotel banyak berkontribusi pada PAD. Di Kota Batam pada tahun 2016-2020 kontribusi penerimaan Pajak Hotel

pada pendapatan asli daerah Kota Batam disajikan berikut :

**Tabel 4. 2.** Realisasi Pajak Hotel dan Tingkat Kontribusi Terhadap PAD Kota Batam 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi	Kriteria
2016	86.315.275.232,05	881.268.969.156,50	9,80%	Kurang Baik
2017	89.124.163.872,37	974.124.203.684,08	9,15%	Kurang Baik
2018	108.854.974.662,00	1.084.608.191.852,99	10,03%	Kurang Baik
2019	123.261.476.601,30	1.147.685.950.193,30	10,74%	Kurang Baik
2020	44.398.892.403,41	975.568.562.748,32	0,45%	Kurang Baik

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam 2016-2020

Dari tabel, maka Analisa Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Tahun Anggaran 2016-2020 diatas rata-rata kontribusi Pajak Hotel pada PAD tahun 2016-2020 adalah sebesar 8,03%. Jika berdasarkan pada kriteria beatau indicator tersebut diatas maka penilaiannya adalah sedangKurang Baik. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Batam dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam kurang baik dalam mengidentifikasi, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Hotel, sehingga kontribusinya terhadap PAD belum memuaskan.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Batam sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan yakni dugaan efektivitas Pajak Hotel serta kontribusi Pajak Hotel terhadap peningkatan PAD Kota Batam sudah efektif, Tahun 2016 rasio efektivitas menunjukkan angka 97,75% dengan kriteria efektif. Di tahun 2017 mengalami penurunan dengan persentase 92,50%, tahun 2018 sebesar 101,59%, dan tahun 2020 sebesar 68,26%. Hasil analisis juga menampilkan rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kota Batam tahun 2016-2020 sebesar 90,62% masuk kategori efektif. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian (Madiana, 2021) yang mengatakan bahwa Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sangat berpengaruh dan sudah efektif.

Dari segi kontribusi, hipotesis yang diajukan yaitu Diduga bahwa efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan kontribusi Pajak Hotel berpengaruh pada kenaikan PAD Kota Batam kontribusinya berada pada tingkatan sedang, menunjukkan bahwa Pajak Hotel presentasi kontribusi terbesar berada pada tahun 2019 sebesar 10,74% dan presentase terendah tahun 2020 sebesar 0,45% dikatakan kurang baik dengan rata-rata kontribusi 8,03%. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian (Di et al., 2014) Dari peneliti tersebut diperoleh hasil Kontribusi Pajak Hotel pada PAD berpengaruh dan sudah efektif. Hal ini menunjukkan sistem dan prosedur yang diterapkan sudah lumayan efektif dilaksanakan. Banyaknya jumlah target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Dispenda Kota Batam juga menjadi salah satu faktor penerimaan Pajak Restoran mengalami fluktuatif.

## KESIMPULAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah yang pertama guna memahami tingkatan efektivitas pemungutan pajak hotel di kota Batam 2016-2020. Kedua, guna memahami kontribusi pajak hotel pada PAD kota Batam selama tahun 2016-2020. Dengan demikian bisa di tarik kesimpulan, yakni :

1. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di Batam tahun 2016-2020 secara rata-rata termasuk pada kategori sangat efektif (>90%),

karena dalam lima tahun tersebut memiliki rata-rata tingkat efektivitas sebesar 90,92%. Hal tersebut merupakan hasil dari perhitungan dengan cara realisasi pajak pada tahun tertentu dibandingkan dengan target penerimaan pajaknya. Nilai rasio tersebut ialah kinerja yang sangat baik dikarenakan pendapatan pajak hotel sudah efektif. Realisasi pajak hotel yang sudah meningkat harus di pertahankan serta bisa dioptimalkan lagi dengan cara lebih giat dalam pemungutan pajak hotel.

2. Penerimaan pajak hotel sudah mencapai kriteria sedang dalam kaitannya berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan angka rata-rata sebesar 8,03% dalam kurun waktu 2016-2020.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. (2020). Analisa Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas di Pt Aneka Tambang Tbk. *Jurnal Manajemen Tools*, 12(2), 177–183.
- Baru, H., & Syahril, E. (2020). ANALISA KINERJA PEMUNGUTAN DAN RETRIBUSI PAJAK REKLAME PADA PAD KOTA BATAM. *JIMUPB*, vol.8 no 2.
- Bionda, A., & Mahdar, N. (2017). Pengaruh ROE, ROA, NPM, GPM Pada Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur di BEI. *Kalbisoci*, 4(1), 10–16.
- Brata, A. (2004). *Dasar - Dasar Pelayanan Prima*. Elex Media Komputindo.
- Di, P. A. D., Sorong, K., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2014). *memiliki pembukuan yang kurang baik , sehingga mengakibatkan negara tersebut akan merasa sulit dalam merancang sistem perpajakan yang baik ( Waluyo 2012: 38 )*. *Akuntansi pajak diciptakan dikarenakan adanya sebuah prinsip dasar yang tertuang pada UU perpajak*. 134–142.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Andi Offset.
- Erni Yanti Natalia, T. V. G. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9
- Fatimah, Z. (2019). ANALISA PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA KENAIKAN PAD DI BATAM 2015-2019. *VITKA Jurnal Manajemen Pariwisata*, Volume 2 N.
- Hasanah, A., & Enggariyanto, D. (2018). Analisis Faktor yang Memengaruhi ROA Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. 2 (1), 15–25.
- Madiana, G. (2021). Analysis of the Contribution of Tourism Sector Revenue to Local Revenue in Gianyar Regency. *Jurnal Akuntansi*, 31(1), 259–274.
- Mayasari, D., & Raharjo, S. (2018). PERANASPEK EKONOMIS PARIWISATA KOTA BOGOR PADA PAD. *Natonal Conference of Creatif Industri*, vol.5-6.
- Mukhtarova, A., & Smith, A. (2014). Aspiring international standards : Outcomes and Challenges of project management in the context of Kazakhstan higher education. 11 (6), 218–222.
- Natalia, E. (2017). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Laba Perusahaan Perbankan Di BEI. *Jurnal EMA*, 2(1), 129–142.
- Orniati, Y. (2009). Laporan Keuangan sebagai Alat Guna Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14 (3), 206.
- Rochimah, Si., & Raharjo, K. (2012). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HOTEL PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KOTA/ KABUPATEN JAWA TENGAH 2007– 2012. 33 ( 3), 54–60.
- Romli, H., Susanto, Y., Yamin, A., & Munandar, A. (2018). Faktor-faktor

- yang Memengaruhi roa Perusahaan Sektor Perkebunan Di BEI Tahun 2011-2016. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 15(4), 208–220.
- Rompas, G. (2016). Rentabilitas, Solvabilitas, dan Likuiditas Pada Nilai Perusahaan BUMN Di BEI. *Jurnal EMBA*, 1(3), 252–262.
- Siregar, & Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Pemda Basis Akrua* (dua). UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian R&D, Kualitatif, dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Tania, R., & Nainggolan, B. (2021). Analisa CR, DER, TATO, dan NPM Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Aneka Industri di BEI 2016-2019. *Owner*, 5(2), 536–544.
- Tiara Dewi, Muhammad, A. (2016). 濟無No Title No Title No Title. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman*, April, 5–24.
- Tyas, E. (2018). *Pengaruh CR, TATO, dan NPM Pada ROA Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdata Di Bei Pada Tahun 2012-2016*. 1(1), 77–84.
- Yelvira. (2020). *Universitas bung hatta padang*. IV(3), 1–11.